

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 17 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KALINYA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DPRD KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protukuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu merubah beberapa ketentuan ketentuan beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2006 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2005 tentang kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 2 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang kedudukan Protukuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protukuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 02), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua kalinya atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah

Kabupaten Tolitoli Nomor 43 Tahun 2006 Seri E Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 02 Tahun 2005 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 02), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2005 seri E nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15),
- b. Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua kalinya atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli embaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 43 Tahun 2006 Seri E Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 28).

Diubah Sebagai Berikut :

1. Ketentuan pasal 1 huruf h1 dan huruf h2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- h1. Tunjangan Komonikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- h 2. Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Oprasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 2 A Ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 A berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2 A

Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komonikasi isentif.

3. Ketentuan Pasal 6 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. Tinggi
 - b. Sedang
 - c. Rendah
- (3) Bagi Daerah dengan kemampuan Daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, tunjangan Komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 kali uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tunjangan komunikasi intensif bagi anggota dan pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan Daerah Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 kali uang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelompokan keuangan Daerah Sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 B dan Pasal C dihapus.

5. Ketentuan Pasal 6 D diubah menjadi jadi Pasal 6 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dirubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

Pajak penghasilan Pasal 21, pimpinan dan Anggota DPR atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD

Pajak Penghasilan Pajak 21, Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan.

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 16 A, Pasal 16 B, Pasal 16 C, Pasal 16 D dan Pasal 16 E sehingga berbunyi :

Pasal 16 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 16, kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A ayat (2)

Pasal 16 B

- (1) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan tinggi, belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A disediakan paling banyak 6 (enam) kali jumlah uang representasi ketua DPRD di tambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, belanja penunjang Operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali unang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD
- (3) Bagi daerah dengan kemapuan keuangan rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 1/2 (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD.

Pasal 16 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 16 D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A berdasarkan Pertimbangan kebijakan Pertimbangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisien dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 16 E

Penganggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah memperhatikan Pertimbangan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang keunagan Negara.

8. diantara ayat (3) dan ayat (4) pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sekertariat DPRD menyusun belanja pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas Penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang dinformasikan kedalam Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekertariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- (3) Tunjangan kesejahteraan.

“Bagian Kedua A

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 14

- (1) Dalam hal pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi.
 - (2) Dalam hal Pimpinan Atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
 - (3) Selain Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurus jenazah.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Sekertariat DPRD menyusun belanja pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan penerimaan lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK-SKPD) Sekertariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 10 Pasal 12 dan Pasal 14 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekertariat DPRD yang diauraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Sekertariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 10 Desember 2007

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH.MA'RUF BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
Pada Tanggal 17 Desember 2007

SEKRETARIS KABUPATEN,

TTD

Drs.AMIRUDDIN HI.NUA,MM
Pembina Utama Muda (!V/c)
Nip.570009107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 17 TAHUN 2007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA KALINYA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN TOLITOLI

1. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 28 Tahun 2006. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi social ekonomi daerah yang baik dan seimbang.

Selain penerima penghasilan yang selama ini diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini juga menetapkan pemberian tunjangan Komunikasi Insentif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat. Khusus kepada pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan belanja penunjang operasional pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran tugas pimpinan DPRD.

Pemberian Tunjangan Komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni daerah yang kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah. Penyediaan belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Prinsip Kesetaraan dicerminkan adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan belanja Penunjang Operasional dengan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 2A

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 6A

Cukup Jelas

Angka 4
Cukup Jelas

Angka 5
Pasal 6B
Cukup Jelas

Angka 6
Pasal 3 A
Cukup Jelas

Angka 7
Pasal 16 A
Yang dimaksud dengan "disediakan" adalah penyediaan anggaran dalam pos Sekertariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 16 B
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 17